



KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KABUPATEN LUWU  
Jln. Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu No. (0471) 3314176  
**BELOPA**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LUWU

Nomor : Kd.21.08/III/PP.07.1/729/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTDIAIYAH NO. 10 TUMBUBARA  
DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LUWU**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

- Membaca : Usul Kepala Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara Nomor MI.21.10/PP.01.1/45/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010 tentang izin operasional Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.  
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan per setujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tentang Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara.  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU  
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTDIAIYAH  
TUMBUBARA NO. 10 TUMBUBARA DALAM LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LUWU.**
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara Kecamatan Bajo Barat diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah Ibtidaiyah 111273170015 dan diberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah Ibtidaiyah No. 10 Tumbubara yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :